

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI EMAS BATANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1666
K/PDT/2022)**



Oleh:

RAHADIAN BINO WARDANU

NIM 031911133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

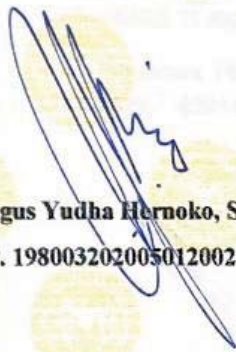
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI EMAS BATANGAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1666 K/PDT/2022)**

SKRIPSI

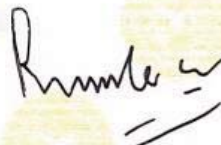
**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002



Rahadian Bino Wardanu
NIM. 031911133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

ii

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI... RAHADIAN BINO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 10 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi

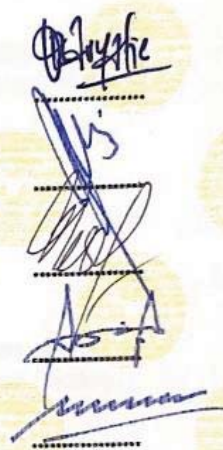
Ketua : Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H.
NIP 198003202005012002

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP 196504191990021001

2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP 196702261993032001

3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198402172006041001

4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP 198511162014041001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahadian Bino Wardanu

NIM : 031911133158

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI EMAS
BATANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1666 K/PDT/2022)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', and 'TEMPEL'. A unique alphanumeric code '07901AKX293051744' is printed at the bottom of the stamp.

Rahadian Bino Wardanu

NIM. 031911133158

MOTTO

**Tuhan tidak pernah menuntut hambanya untuk menang,
sehingga kalahpun tidak berdosa. Karena yang paling
utama di hadapan Tuhan bukan menang atau kalah,
tetapi Berjuang atau Tidak.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karunia-Nya, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan, nasehat, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, saya mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Warsito, Nunung Nurwidya, dan Alvin Dio Wardanu selaku orang tua dan saudara penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga akhir.
3. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA. yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang mudah dalam diakses selama perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. yang telah menyediakan berbagai fasilitas dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Dosen Wali, Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
6. Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. yang telah dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Dosen penguji, Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan value yang bermanfaat bagi penulis.
9. Partner kehidupan dan perkuliahan, Nabila Divandra Kusuma, Aldiansyah Pratama, Bobby Brilliant Ilham Pangestu, Zanuba Rachmawati Utomo, Krisna Mukti Adi Wibowo, dan Moch. Fakhrol Hadjid Amrulloh yang telah memberi dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Himpunan Mahasiswa Islam tempat berproses penulis selama menempuh pendidikan sarjana.
11. Serta kepada teman teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut serta dalam mendukung dan mendoakan penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum terutama terkait hukum kontrak. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Aamiin.

Surabaya, 11 Januari 2023

Penulis,

Rahadian Bino Wardanu

ABSTRAK

Dalam melakukan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan, penjual dan pembeli perlu mengetahui kriteria keabsahan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan untuk mengetahui keterikatan kontraktual antara penjual dan pembeli emas batangan. Selain itu diperlukan adanya analisa terkait bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini yaitu terkait keabsahan kontrak jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan serta bentuk tanggung gugat penjual dalam jual beli emas batangan melalui butik penjual emas batangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa butik penjual emas batangan memiliki alas hak untuk melakukan penjualan emas batangan. Kemudian bilamana terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan butik penjual emas batangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli, maka pembeli dapat mengajukan tanggung gugat kepada karyawan butik penjual emas batangan beserta perusahaan yang bertanggung jawab atas butik penjual emas batangan tersebut.

Kata kunci : Kontrak, keabsahan, jual beli emas batangan, tanggung gugat.

ABSTRACT

In entering into a gold bar sale and purchase contract through a gold bar selling boutique, the seller and the buyer need to know the validity criteria of the gold bar sale and purchase contract through the gold bar selling boutique to determine the contractual engagement between the seller and the gold bullion buyer. In addition, an analysis is needed regarding the form of seller liability in buying and selling gold bars through gold bullion selling boutiques. The formulation of the problem reviewed in this study is related to the validity of the contract of sale and purchase of gold bars through boutiques selling gold bars and forms of seller's liability in buying and selling gold bars through boutiques selling gold bars. This research was conducted using three approaches, namely statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study can be seen that boutiques selling gold bars have the right to sell gold bars. Then, if there is an unlawful act committed by the employees of the boutique selling gold bars, causing losses to the buyer, the buyer can file a lawsuit against the employees of the boutique selling gold bars and the company responsible for the boutique selling the gold bars.

Keywords: Contract, legality, sale and purchase of gold bullion, accountability.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 nomor 23

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2576/PID.B/2019/PN.SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2658/PID.B/2019/PN.SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/pdt.G/2020/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.....	8
Tabel 2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara....	9
Tabel 3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Perusahaan PT ANTAM.....	20
--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Masalah	14
1.6.3. Bahan Hukum	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	17
1.6.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II KEABSAHAN KONTRAK JUAL BELI EMAS BATANGAN MELALUI BUTIK PENJUAL EMAS BATANGAN.....	19
2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Emas Batangan Melalui Butik Penjual Emas Batangan.....	19
2.1.1 Hubungan hukum Butik PT ANTAM dengan PT ANTAM	19
2.1.2 Hubungan hukum Butik PT ANTAM dengan Pembeli.....	24

2.2 Kewenangan Butik Penjual Emas Batangan Dalam Melakukan Kontrak Jual Beli.....	31
2.3 Daya Mengikat Kontrak Jual Beli Butik PT ANTAM Dengan Pembeli ...	35
BAB III BENTUK TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM JUAL BELI EMAS BATANGAN MELALUI BUTIK PENJUAL EMAS BATANGAN .	46
3.1 Tanggung Gugat Penjual Dalam Kontrak Jual Beli Emas Batangan Melalui Butik Penjual Emas Batangan	46
3.2 Akibat Hukum Kontrak Jual Beli Emas Batangan Melalui Butik Penjual Emas Batangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666K/Pdt/2022)	59
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	74